

ANALISIS PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTAN (STUDI KASUS PADA PT ANEKA TAMBANG (ANTAM) Tbk.

Ajeng Talia Putri¹, Dhavi Alfarezi², Rizki Kurniasih³, Sela Nuraini⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika

Email : 63210576@bsi.ac.id¹, 63210563@bsi.ac.id², 63210087@bsi.ac.id³, 63210769@bsi.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelanggaran terhadap etika profesi akuntan yang terjadi di PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik analisis konten. Data yang dianalisis berasal dari sumber-sumber sekunder, termasuk laporan media, artikel berita, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk pelanggaran etika profesi akuntan, khususnya dalam prinsip integritas, objektivitas, dan kompetensi profesional. Pelanggaran tersebut berdampak tidak hanya pada kerusakan reputasi perusahaan, tetapi juga terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan kode etik profesi secara konsisten untuk menjaga akuntabilitas dan kredibilitas dalam praktik akuntansi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang pentingnya etika dalam dunia akuntansi, serta menjadi rujukan dalam upaya peningkatan kepatuhan terhadap etika profesi melalui penguatan pengawasan dan pendidikan etika bagi akuntan di Indonesia.

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Etika Profesi akuntan merupakan pondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntan dituntut untuk memenuhi prinsip-prinsip etika seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

Etika dalam akuntansi dapat dipahami sebagai penerapan nilai-nilai moral dan etis dalam kegiatan praktik akuntansi. Pemahaman terhadap etika akan membentuk individu yang lebih peka terhadap isu-isu etis serta memiliki komitmen untuk bertindak secara etis. Dalam konteks global, penyusunan standar etika akuntansi menghadapi tantangan tersendiri. Salah satu isu utama adalah perbedaan budaya yang memengaruhi pandangan terhadap apa yang dianggap etis di masing-masing masyarakat. Oleh karena itu, berbagai asosiasi profesi akuntan di dunia diterapkan secara halus tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal (Fitriyanti & Dewi Suprihandari, 2022).

Dalam praktiknya, pelanggaran etika profesi akuntansi masih kerap terjadi, baik di sektor swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption*

Watch (ICW), antara 2016 hingga 2021 terdapat 119 kasus korupsi di BUMN dengan total kerugian negara mencapai Rp. 47,9 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor BUMN cukup rentan terhadap praktik fraud dan pelanggaran etika, yang berimplikasi terhadap kerugian negara dan penurunan reputasi institusi (Indonesia Corruption Watch, 2022).

Salah satu contoh nyata pelanggaran tersebut terjadi di PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam), khususnya pada unit bisnis pertambangan nikel (UBPN) Konawe Utara. Kasus ini mencuat setelah adanya temuan terkait pemberian izin penambangan kepada 38 perusahaan tanpa kontrak kerja sama yang sah, serta penyalahgunaan cap merek logam mulia PT Antam untuk emas ilegal. Akibatnya, general manager PT Antam UPBN Konawe Utara dijatuhi hukuman pidana karena dinilai melanggar aturan serta menyebabkan kerugian negara (Tirtamedia.id, 2024).

Tindakan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip integritas dan tanggung jawab profesional yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencatatan, pengawasan, dan pelaporan keuangan perusahaan. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mencerminkan lemahnya penerapan etika profesi akuntan di lingkungan perusahaan negara.

Melalui studi kasus PT Antam ini, penting untuk dilakukan analisis secara mendalam mengenai bentuk pelanggaran etika profesi yang terjadi serta sejauh mana prinsip-prinsip dalam kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah diabaikan. Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya penerapan etika profesi akuntansi dalam praktik bisnis serta menjadi bahan refleksi bagi para akuntan dan pihak manajemen perusahaan agar senantiasa menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugasnya.

KAJIAN TEORI

Akuntan

Akuntan adalah seorang profesional yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan bertanggung jawab atas pencatatan, pengelolaan, serta analisis data keuangan suatu individu, organisasi, atau perusahaan. Peran akuntan sangat penting dalam memastikan bahwa informasi keuangan dikelola dengan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia atau International Financial Reporting Standards (IFRS) secara global. (Siswanti, 2023)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), akuntansi adalah ilmu yang mencatat, menganalisis, dan mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis, dengan tujuan menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, akuntan berperan sebagai penyedia informasi keuangan yang andal, yang dapat digunakan oleh manajemen, investor, kreditor, dan pihak-pihak lain untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat. Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam (Pratiwi, 2023) memimpin, menyusun, mengawasi, memeriksa, dan memperbaiki pembukuan organisasi pemerintah ataupun administrasi bisnis. Karena mencatat dan menghitung data keuangan merupakan bagian dari pekerjaan akuntan maka dari itu dalam menjalankan tugasnya akuntan harus lebih berhati-hati untuk menghindari terjadi kesalahan. Akuntan yang sudah mendapatkan pengakuan dari lembaga sertifikat profesi terakreditasi dan

mempunyai standar pendidikan tinggi disebut dengan akuntan professional (Rifqi Muhammad, n.d.). (Dwi Putri et al., 2024)

Peran akuntan tidak hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan, evaluasi efisiensi operasional, serta memberikan saran strategis dalam perencanaan bisnis. Dengan demikian, akuntan menjadi mitra strategis dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi. Dalam era digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi, peran akuntan semakin berkembang dengan adanya kebutuhan untuk mengelola dan menganalisis data keuangan yang kompleks. Akuntan dituntut untuk menguasai teknologi akuntansi terkini dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Hal ini menjadikan profesi akuntan sebagai salah satu profesi yang terus berkembang dan memiliki peran vital dalam dunia bisnis modern. (Mario Ferdinandus Tele & Condro Widodo, 2024)

Etika Profesi Akuntan

Akuntan adalah seorang profesional yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan bertanggung jawab atas pencatatan, pengelolaan, serta analisis data keuangan suatu individu, organisasi, atau perusahaan. Peran akuntan sangat penting dalam memastikan bahwa informasi keuangan dikelola dengan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia atau International Financial Reporting Standards (IFRS) secara global. (Siswanti, 2023)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), akuntansi adalah ilmu yang mencatat, menganalisis, dan mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis, dengan tujuan menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, akuntan berperan sebagai penyedia informasi keuangan yang andal, yang dapat digunakan oleh manajemen, investor, kreditor, dan pihak-pihak lain untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat. Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam (Pratiwi, 2023) memimpin, menyusun, mengawasi, memeriksa, dan memperbaiki pembukuan organisasi pemerintah ataupun administrasi bisnis. Karena mencatat dan menghitung data keuangan merupakan bagian dari pekerjaan akuntan maka dari itu dalam menjalankan tugasnya akuntan harus lebih berhati-hati untuk menghindari terjadi kesalahan. Akuntan yang sudah mendapatkan pengakuan dari lembaga sertifikat profesi terakreditasi dan mempunyai standar pendidikan tinggi disebut dengan akuntan professional (Rifqi Muhammad, n.d.). (Dwi Putri et al., 2024)

Peran akuntan tidak hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan, evaluasi efisiensi operasional, serta memberikan saran strategis dalam perencanaan bisnis. Dengan demikian, akuntan menjadi mitra strategis dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi. Dalam era digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi, peran akuntan semakin berkembang dengan adanya kebutuhan untuk mengelola dan menganalisis data keuangan yang kompleks. Akuntan dituntut untuk menguasai teknologi akuntansi terkini dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Hal ini menjadikan profesi akuntan sebagai salah satu profesi

yang terus berkembang dan memiliki peran vital dalam dunia bisnis modern.(Mario Ferdinandus Tele & Condro Widodo, 2024)

Pelanggaran Dalam Etika Akuntansi

Pelanggaran etika dalam dunia akuntansi seringkali terjadi ketika akuntan tidak mampu menjaga komitmen profesional di bawah tekanan organisasi atau ambisi pribadi. Menurut (Mayadi et al., 2025) beberapa pelanggaran etika yang umum ditemukan meliputi manipulasi laporan keuangan, menyembunyikan kerugian, hingga penyajian informasi yang tidak jujur kepada publik. Pelanggaran ini bukan hanya berdampak pada perusahaan yang bersangkutan, tetapi juga merusak reputasi profesi akuntansi secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran etika meliputi tekanan untuk memenuhi target kinerja, insentif finansial yang menggiurkan, serta lemahnya pengawasan internal di perusahaan. Situasi ini mendorong akuntan untuk mengambil jalan pintas dengan mengabaikan standar etika, sehingga laporan keuangan menjadi tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya dari perusahaan.

Pelanggaran etika akuntansi seringkali berujung pada konsekuensi hukum, seperti sanksi administrasi, denda, bahkan pencabutan izin praktik. Selain itu, perusahaan yang terlibat dalam skandal pelanggaran etika mengalami penurunan harga saham, hilangnya kepercayaan dari investor, serta rusaknya hubungan bisnis jangka panjang, biaya sosial dan ekonomi akibat pelanggaran etika jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan jangka pendek yang diperoleh dari tindakan tidak etis. Pelanggaran kode etik yaitu terjadinya kesalahan yang dilakukan anggota kelompok profesi dari kode etik profesi di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi perlu berusaha untuk menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri. Dikarenakan kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.(Farin Aprita et al., 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berusaha memahami makna suatu fenomena berdasarkan perspektif subjek yang terlibat, tanpa menggunakan pendekatan angka atau statistik (Sugiyono, 2022). Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif pihak yang terlibat. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha menginterpretasikan makna dari data yang dikumpulkan tanpa menggunakan perhitungan statistik atau kuantifikasi angka. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pelanggaran kode etik profesi akuntan di PT Aneka Tambang Tbk berdasarkan sumber informasi sekunder dari berbagai artikel berita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan *annual report* PT Aneka Tambang Tbk tahun 2021, manajemen menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai prinsip akuntansi umum di Indonesia dan telah diaudit oleh editor independen. Selait itu, PT Antam juga mengklaim telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam menjalankan kegiatan usahanya (PT

Aneka Tambang Tbk, 2022). Namun, temuan dalam kasus korupsi pengelolaan logam mulia dan penyalagunaan cap merek PT Antam justru menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip etika profesi akuntan. Kasus yang melibatkan PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam) berkaitan dengan pengelolaan dan pemurnian emas sebanyak 109 ton yang berlangsung selama periode 2010 hingga 2021. Dalam kasus ini, enam orang mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) PT Antam diduga melakukan pelanggaran prosedur dan etika dengan memberikan cap merek PT Antam (Logam Mulia/LM) pada emas yang tidak berasal dari jalur resmi atau legal, serta tanpa persetujuan dari Direksi (Medcom.id, 2024).

Emas tersebut diperoleh dari pihak eksternal tanpa melalui mekanisme kerja sama yang sah dan tanpa pembayaran kewajiban kepada perusahaan. Diduga, logam mulia tersebut berasal dari aktivitas penambangan ilegal dan tidak melalui proses verifikasi atau quality control yang sesuai. Cap merek PT Antam digunakan dengan tujuan meningkatkan nilai jual emas di pasar. Hal ini tentu bertentangan dengan sistem operasional perusahaan dan juga mencoreng reputasi bisnis dan kepercayaan publik terhadap logam mulia milik negara. Kejaksaan agung telah menetapkan enam orang sebagai tersangka yang merupakan mantan General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UB PPLM) PT Antam dari berbagai periode sebagai berikut (Liputan6, 2024):

1. TK menjabat periode 2010-2011
2. HN menjabat periode 2011-2013
3. DM menjabat periode 2013-2017
4. AH menjabat periode 2017-2019
5. MAA menjabat periode 2019-2021
6. ID menjabat periode 2021-2022

Menurut Kejaksaan Agung Republik Indonesia perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar ±Rp1 triliun. Para tersangka diduga melanggar (Medcom.id, 2024):

1. Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Selain itu, berdasarkan hasil audit terbaru dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan meningkat hingga mencapai sekitar Rp. 3,3 triliun temuan ini semakin memperkuat indikasi pelanggaran yang terjadi tidak hanya berdampak secara hukum, melainkan juga menunjukkan lemahnya penerapan prinsip etika profesi akuntan di lingkungan PT Antam.

Pembahasan

Untuk menganalisis tindakan para tersangka dari sudut pandang etika profesi akuntansi, peneliti mengacu pada Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Khususnya lima prinsip dasar (Ramadhea Jr, 2022):

a. Integritas

Integritas menuntut profesional untuk bersikap jujur dan tegas dalam semua urusan profesional dan bisnis. Dalam kasus PT Antam, tindakan pemasangan cap merek LM pada emas yang tidak sah tanpa prosedur resmi menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip

- ini. Para pelaku menyalahgunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi dan merugikan negara.
- b. Objektivitas
Para pelaku tidak bersikap netral dalam pengambilan keputusan, karena mengabaikan standar operasional dan prosedur verifikasi emas demi kerja sama tidak resmi dengan pihak luar. Hal ini menunjukkan adanya konflik kepentingan dan pelanggaran terhadap objektivitas.
- c. Kompetensi Profesional dan Kehatian-Hatian
Kode Etik IAI mewajibkan akuntan untuk melaksanakan tugas dengan cermat dan kompeten. Dalam kasus ini, tidak adanya verifikasi asal emas serta penggunaan fasilitas perusahaan tanpa kontrak resmi mengindikasikan kelalaian dan ketidakprofesionalan dalam menjalankan tanggung jawab.
- d. Kerahasiaan
Meski tidak terdapat indikasi langsung mengenai kebocoran informasi rahasia, penggunaan fasilitas PT Antam tanpa otorisasi jelas menunjukkan pelanggaran dalam penggunaan aset dan informasi milik perusahaan.
- e. Perilaku Profesional
Tindakan ini tidak hanya merusak reputasi perusahaan tetapi juga mencoreng citra profesi akuntansi secara umum. Perilaku tidak etis dan melanggar hukum jelas bertentangan dengan kewajiban untuk menghindari tindakan yang mendiskreditkan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus dugaan pelanggaran etika profesi akuntan di PT Aneka Tambang Tbk, dapat disimpulkan bahwa tindakan penyalahgunaan cap merek Logam Mulia pada emas yang tidak sah serta pemberian izin tanpa kontrak resmi menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika profesi, khususnya integritas, objektivitas kompetensi, profesional, dan perilaku profesional.

Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada kerugian negara secara finansial, tetapi juga merudak kepercayaan publik terhadap perusahaan negara dan profesi akuntansi. Studi ini menegaskan pentingnya penerapan kode etik secara ketat untuk menjaga integritas bisnis, reputasi perusahaan, serta kredibilitas profesi akuntan di sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Putri, S. A., Santika, T. M., Putri, A. N., Nusema, Y., & Saridawati. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntan (Studi Kasus PT Antam Tbk). *Journal of Business and Halal Industry*, 1(4), 1–7. <https://doi.org/10.47134/jbhi.v1i4.241>
- Farin Aprita, Savina Dwi Cahya, Anisa Yulianti, Nadia Nadia, Tri Gianti, & Saridawati Saridawati. (2024). Analisis Pelanggaran Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Di Era Persaingan Yang Kompetitif. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 183–191. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.576>
- Fauzi, A. (2024). *Analisis Data Kualitatif: Panduan Praktis untuk Peneliti*. Gramedia Pustaka Utama.

- Fitriyanti, R., & Dewi Suprihandari, M. (2022). Analisis Etika Profesi Akuntan dalam Standar Internasional. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 119–126. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i2.156>
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Tren Korupsi BUMN 2016–2021*. [https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Korupsi BUMN 2016-2021a.pdf](https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Korupsi%20BUMN%202016-2021a.pdf)
- Kurnia Angelika, R., Nurgria Maestri, I., & Chotidjah Suhatmi, E. (2024). Peran Kode Etik Profesi Akuntan Dalam Pencegahan Fraud Audit Pada Laporan Keuangan. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 4(1), 450–456.
- Liputan6. (2024). *Kejagung Tetapkan 6 Mantan Petinggi PT Antam Tersangka Korupsi Emas*. <https://www.liputan6.com/news/read/5607489/kejagung-tetapkan-6-mantan-petinggi-pt-antam-tersangka-korupsi-emas>
- Mario Ferdinandus Tele, & Condro Widodo. (2024). Peran Income Audit Guna Meningkatkan Akurasi Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan di Vasa Hotel Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 99–100.
- Mayadi, M. F., Rivaldo, A., Hakim, L., & Saleh, M. Z. (2025). *Dampak Pelanggaran Etika Bisnis terhadap Reputasi Perusahaan di PT Garuda Indonesia*. 3.
- Medcom.id. (2024). *Kerugian Negara dalam Korupsi Emas Antam 109 Ton Ditaksir Rp1 Triliun*. Medcom.Id. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/eN45Vrwb-kerugian-negara-dalam-korupsi-emas-antam-109-ton-ditaksir-rp1-triliun>
- PT Aneka Tambang Tbk. (2022). *Laporan Tahunan 2021 PT Aneka Tambang Tbk*. <https://www.antam.com/id/downloads/annual-report-2021%0A%0A>
- Ramadhea Jr, S. (2022). Literature Review: Etika Dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 373–380. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1121>
- Siswanti, T. (2023). Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 8(2), 78–92.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tirtamedia.id. (2024). *Korupsi Tambang di Konawe Utara Rugikan Negara Rp2,3 Triliun, GM PT Antam Divonis 7 Tahun Penjara*. Tirtamedia.Id. <https://tirtamedia.id/read/korupsi-tambang-di-konawe-utara-rugikan-negara-rp-23-triliun-gm-pt-antam-divonis-7-tahun-penjara>